

KUNJUNGAN DAN EDUKASI HAK ANAK DI PANTI ASUHAN

FARHAN FAROUQ BATAM

Raja Nabila Putri¹, Jeb Lim², Andy³, Dina⁴, Sherin Jenitria⁵, Emily Zenevieva Franur⁶, Vigo⁷, Angellina Jolin⁸, Jolly⁹, Tju Kim Heng¹⁰, Kevin Leodharta Gautama¹¹, Frecella¹², Jefferson¹³

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

E-mail: 24.raja.nabila@uib.edu¹, 24.jeb.lim@uib.edu², 24.jeb.lim@uib.edu³, 24.andy@uib.edu⁴,
24.sherin.jenitria@uib.edu⁵, 24.emily.ponggohong@uib.edu⁶, 24.vigo@uib.edu⁷, 24.angellina.jolin@uib.edu⁸,
24.jolly@uib.edu⁹, 24.tju.heng@uib.edu¹⁰, 24.kevin.gautama@uib.edu¹¹, 24.frecella@uib.edu¹²,
24.jefferson@uib.edu¹³

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait hak anak kepada anak-anak dan pengelola Panti Asuhan Farhan Farouq Batam. Anak-anak sebagai kelompok rentan sangat membutuhkan perlindungan khusus baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Sayangnya, banyak dari mereka yang belum memahami hak-haknya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, diskusi terbuka, dan observasi non-partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih diperlukan pendekatan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran pengurus dan anak-anak terhadap hak-hak dasar mereka. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Edukasi sosial, Panti asuhan, Hak anak

Abstract

This activity aimed to provide education related to children's rights to the children and caretakers of the Farhan Farouq Orphanage in Batam. Children, as a vulnerable group, require special protection from families, communities, and the state. Unfortunately, many of them do not fully understand their rights. The activity was conducted through counseling sessions, open discussions, and non-participatory observations. The results revealed a continued need for ongoing efforts to raise awareness among caregivers and children about basic rights. This initiative is expected to be a starting point for creating a safer and more supportive environment for children's growth and development.

Keywords: Child protection, Social education, Orphanage, Children's rights

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki potensi luar biasa untuk membangun masa depan negara. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, anak-anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek pembangunan yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan dan kampanye perlindungan anak telah digaungkan melalui berbagai media, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Menurut laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum optimal, dan masih terdapat celah antara regulasi

yang ada dengan implementasi nyata di lapangan.

Panti asuhan sebagai lembaga sosial yang menampung anak-anak yatim, piatu, terlantar, atau dari keluarga tidak mampu, seharusnya menjadi ruang aman (safe space) bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik maupun psikis. Namun, dalam praktiknya, banyak panti asuhan menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, pendanaan, serta pengetahuan tentang pendekatan pengasuhan berbasis hak anak. Para pengasuh sering kali mengandalkan pengalaman pribadi atau metode pengasuhan tradisional yang belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Lebih dari itu, anak-anak di lingkungan panti asuhan juga menghadapi tantangan psikologis akibat kehilangan atau keterpisahan dari orang tua, yang berdampak pada rasa aman, kepercayaan diri, dan kemampuan mereka dalam membangun relasi sosial. Dalam kondisi demikian, pendidikan mengenai hak-hak anak menjadi penting, tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kesadaran diri (self-awareness) bahwa mereka memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati.

Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika memiliki peran strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam aksi nyata di tengah masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, maupun pendampingan kelompok rentan, termasuk anak-anak di panti asuhan. Selain berfungsi sebagai wahana pembelajaran sosial, kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak boleh dibebankan semata-mata pada negara.

Dalam era modern saat ini, perlindungan anak menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya tantangan sosial, budaya, dan teknologi. Anak tidak hanya rentan terhadap kekerasan fisik dan psikis di lingkungan keluarga atau institusional, tetapi juga terhadap eksploitasi digital dan pengaruh media yang tidak ramah anak. Keberadaan internet dan media sosial membuka peluang edukasi, namun juga menyimpan risiko besar jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan pengawasan yang memadai.

Masalah lainnya adalah bahwa banyak anak, terutama yang tinggal di panti asuhan atau lembaga pengasuhan alternatif,

tidak memiliki pendampingan yang cukup untuk mengenali atau menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut bukan hanya berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan, tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menyampaikan pendapat, mengakses informasi yang layak anak, serta memperoleh pendidikan yang bermutu dan setara. Kurangnya ruang diskusi yang terbuka dan aman membuat banyak anak tidak memiliki saluran yang tepat untuk menyalurkan pengalaman atau persoalan mereka.

Lebih lanjut, panti asuhan sebagai lembaga non-keluarga yang menjalankan fungsi pengasuhan sering kali tidak memiliki standar perlindungan anak yang baku. Banyak panti beroperasi berdasarkan itikad baik dan semangat sosial, tetapi belum dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip dasar perlindungan anak berbasis hak. Di sisi lain, peran negara dan institusi pendidikan tinggi masih belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau lembaga-lembaga ini melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan menjadi signifikan. Mahasiswa tidak hanya membawa semangat muda dan idealisme,

tetapi juga pengetahuan baru dan pendekatan yang lebih segar dalam menyampaikan isu-isu sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa memungkinkan terjadinya proses transformasi sosial secara mikro, yang pada akhirnya dapat memicu perubahan-perubahan kecil namun berdampak besar di lingkungan lokal. Selain itu, keterlibatan mahasiswa juga mendorong terbentuknya empati sosial dan tanggung jawab moral terhadap kelompok-kelompok rentan.

Penting untuk disadari bahwa perlindungan anak bukanlah sekadar program reaktif yang baru dijalankan setelah munculnya kasus kekerasan. Sebaliknya, pendekatan preventif berbasis edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat jauh lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hak anak yang dilakukan di Panti Asuhan Farhan Farouq ini bertujuan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan budaya pengasuhan dan membangun sistem nilai baru yang lebih menghargai suara dan keberadaan anak.

Melalui kegiatan kunjungan dan edukasi hak anak di Panti Asuhan Farhan

Farouq Batam, mahasiswa mencoba mendekatkan diri dengan realitas sosial anak-anak panti, mendengarkan aspirasi mereka, serta menyampaikan informasi penting tentang hak-hak yang melekat pada diri mereka sebagai warga negara. Kegiatan ini tidak hanya menasar anak-anak sebagai peserta edukasi, tetapi juga melibatkan para pengurus panti dalam diskusi reflektif terkait pola asuh, pendekatan ramah anak, serta tantangan institusional dalam pemenuhan hak-hak anak.

Tujuan dari kegiatan ini tidak sebatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan budaya kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak. Harapannya, melalui pendekatan yang komunikatif, empatik, dan partisipatif, akan terbentuk lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak di panti.

Secara umum, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan nyata di lapangan, di mana masih terdapat kesenjangan antara hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh undang-undang dengan kenyataan yang dihadapi oleh anak-anak, terutama mereka yang tinggal di lembaga pengasuhan alternatif. Oleh karena itu, intervensi edukatif seperti ini

menjadi penting sebagai upaya awal dalam mendorong perubahan sistemik, baik di tingkat kelembagaan panti maupun dalam kerangka masyarakat yang lebih luas.

MASALAH

Berdasarkan hasil observasi awal, wawancara informal dengan pengurus panti, serta interaksi langsung selama kegiatan berlangsung, ditemukan sejumlah persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan anak-anak terhadap perlindungan hak dan kondisi aktual yang mereka hadapi di lingkungan Panti Asuhan Farhan Farouq Batam. Masalah-masalah tersebut dapat dijabarkan secara sistematis sebagai berikut:

1. Rendahnya Pemahaman Anak Terhadap Hak-Hak Dasar Mereka

Sebagian besar anak-anak yang tinggal di panti tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh undang-undang. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk bermain dan berekspresi. Dalam forum diskusi, banyak anak yang menganggap bahwa kekerasan verbal atau larangan berpendapat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat digugat. Hal ini

menunjukkan kurangnya literasi hukum dan sosial di kalangan anak-anak panti.

2. Tidak Adanya Mekanisme Pengaduan Internal yang Aman dan Rahasia

Di lingkungan panti, belum tersedia sistem formal atau mekanisme pengaduan yang dapat digunakan anak-anak ketika mereka mengalami atau menyaksikan pelanggaran hak, termasuk kekerasan fisik, verbal, atau bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Ketiadaan ruang aman untuk menyampaikan keluhan membuat anak-anak memilih untuk diam karena takut akan konsekuensi atau dianggap sebagai pembangkang. Hal ini berisiko menciptakan budaya tutup mulut dan membiarkan potensi kekerasan terus berlangsung tanpa penyelesaian.

3. Kurangnya Pelatihan bagi Pengurus Terkait Pola Asuh Ramah Anak

Para pengurus panti umumnya belum memiliki latar belakang pendidikan khusus mengenai perlindungan anak atau pendekatan psikososial. Pola asuh yang digunakan masih banyak mengacu pada pendekatan otoritatif dan disipliner yang tidak selalu sejalan dengan prinsip pengasuhan berbasis hak anak. Beberapa pengurus bahkan menganggap bahwa memberikan hukuman fisik ringan merupakan hal yang lumrah demi tujuan kedisiplinan. Ketiadaan pelatihan formal

menyebabkan pengasuhan dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi atau tradisi, bukan dari landasan ilmiah dan hak asasi.

4. Minimnya Akses Anak Terhadap Pendidikan Non-Formal dan Informasi Kritis

Selain pendidikan formal di sekolah, anak-anak panti cenderung tidak memiliki akses terhadap pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan, literasi digital, atau pendidikan kesehatan reproduksi. Tidak adanya sarana dan program yang memfasilitasi pembelajaran kontekstual membuat mereka tertinggal secara pengetahuan dibandingkan anak-anak yang tinggal dalam lingkungan keluarga. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang sosial dan membuat mereka sulit bersaing di masa depan.

5. Rendahnya Kesadaran akan Risiko di Dunia Digital

Anak-anak di panti telah akrab dengan ponsel pintar dan media sosial, namun tanpa adanya edukasi literasi digital, mereka berisiko tinggi menjadi korban kejahatan siber seperti cyberbullying, grooming online, maupun penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Hasil tanya jawab menunjukkan bahwa anak-anak belum memahami cara melindungi data pribadi, cara menghindari konten

berbahaya, atau langkah apa yang harus diambil jika mereka mengalami intimidasi daring. Kondisi ini menjadi ancaman tersendiri yang belum tertangani secara sistematis oleh pihak panti.

6. Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Psikologis

Panti menghadapi keterbatasan sarana penunjang yang memadai, seperti ruang konsultasi pribadi, layanan konseling, atau dukungan tenaga profesional seperti psikolog anak. Anak-anak yang mengalami trauma atau tekanan emosional tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang sesuai, sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial mereka. Kurangnya fasilitas ini diperparah dengan keterbatasan anggaran panti yang lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal.

7. Kurangnya Kegiatan Pengembangan Diri dan Partisipasi Anak

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak adalah hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Namun, di panti tersebut belum terdapat forum atau sistem yang memungkinkan anak-anak menyampaikan aspirasi, terlibat dalam penyusunan aturan panti, atau

mengemukakan kebutuhan mereka secara terbuka. Anak-anak cenderung menjadi objek pengasuhan, bukan subjek yang diberdayakan. Kurangnya ruang untuk partisipasi ini membatasi potensi anak untuk tumbuh sebagai individu yang mandiri dan percaya diri.

8. Tantangan Sosial dan Stigma Lingkungan

Anak-anak yang tinggal di panti sering kali mengalami stigma dari lingkungan sekitar. Mereka dianggap berbeda dan bahkan dipandang lebih rendah oleh sebagian masyarakat. Stigma ini turut memengaruhi harga diri anak dan membentuk rasa keterasingan dari lingkungan sosial. Ketika anak-anak internalisasi stigma tersebut, mereka bisa kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak pantas untuk memperoleh hak yang sama seperti anak-anak lainnya.

Secara keseluruhan, masalah-masalah di atas bersifat struktural dan multidimensi, sehingga tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan formal-institusional semata. Diperlukan upaya kolaboratif yang menyentuh aspek edukatif, psikososial, teknologi, dan pemberdayaan kelembagaan secara menyeluruh. Kegiatan kunjungan dan edukasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memetakan masalah secara lebih komprehensif dan membangun

strategi perlindungan anak yang aplikatif dan berkelanjutan.

METODE

Pelaksanaan kegiatan kunjungan dan edukasi hak anak di Panti Asuhan Farhan Farouq Batam menggunakan pendekatan partisipatif edukatif, dengan menggabungkan beberapa metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta, yaitu anak-anak usia 6–17 tahun, serta pengurus panti asuhan yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga aplikatif dan mudah dipahami.

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan inti berlangsung selama satu hari, dengan pembagian metode sebagai berikut:

a) Penyuluhan Interaktif

Metode penyuluhan dilakukan dalam bentuk presentasi terbuka yang diselingi tanya jawab langsung. Materi yang disampaikan meliputi:

- Pengertian dan jenis-jenis hak anak
- Contoh pelanggaran hak anak yang umum terjadi
- Konsekuensi hukum dari pelanggaran hak anak
- Cara melindungi diri dan mencari bantuan

b) Diskusi Kelompok Kecil (Focus Group Discussion)

Peserta dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan rentang usia (6–10 tahun, 11–13 tahun, dan 14–17 tahun). Tujuan diskusi ini adalah:

- Mendorong anak-anak mengungkapkan pengalaman mereka
- Menjawab pertanyaan reflektif terkait situasi yang pernah dialami
- Merangsang empati antar peserta melalui berbagi cerita

Dalam kelompok remaja, diskusi diperluas dengan isu kekerasan berbasis gender, tekanan sosial, dan penggunaan media sosial yang aman.

c) Role Play dan Simulasi

Untuk menguatkan pemahaman, dilakukan permainan peran (roleplay) mengenai situasi kekerasan atau diskriminasi dan bagaimana anak seharusnya bersikap. Contoh skenario yang digunakan:

- Seorang teman mengalami kekerasan verbal
- Ancaman dari orang asing di media sosial
- Anak yang dipaksa berhenti sekolah untuk bekerja

Peserta diminta memerankan situasi dan memberikan solusi, lalu dilakukan refleksi bersama. Kegiatan ini terbukti efektif

meningkatkan kepercayaan diri anak dalam menyampaikan pendapat dan menyadari batas-batas yang harus mereka lindungi dalam kehidupan sehari-hari.

d) Konsultasi dan Dialog dengan Pengurus Panti

Kegiatan tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga para pengasuh dan pengurus panti. Sesi konsultasi dilakukan untuk:

- Membahas tantangan sehari-hari dalam pengasuhan
- Menyampaikan temuan selama observasi dan diskusi
- Mendorong lahirnya kebijakan internal yang melindungi hak anak
- Menyusun ide dasar untuk SOP pelaporan internal

Pengurus diberikan panduan ringkas mengenai pola asuh ramah anak, dan didorong untuk mengembangkan lingkungan yang suportif, terbuka, dan adil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan beberapa pendekatan berikut:

- a) Observasi Non-Partisipatif: dilakukan oleh tim mahasiswa terhadap pola interaksi anak-pengasuh, penggunaan fasilitas panti, serta suasana umum lingkungan tinggal anak.

- b) Wawancara Semi-Terstruktur: kepada pengurus panti dan beberapa anak, untuk menggali pendapat mereka terhadap kegiatan dan kehidupan sehari-hari.
- c) Kuesioner Pre dan Post-Edukasi: untuk mengukur perubahan pemahaman anak-anak terhadap materi yang disampaikan.
- d) Dokumentasi Visual: berupa foto kegiatan, hasil kerja kelompok anak-anak (poster, catatan diskusi), dan rekaman testimoni anak dan pengurus.

4. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Lokasi: Panti Asuhan Farhan Farouq, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Waktu Pelaksanaan: 09 Februari 2025

Durasi Kegiatan: 1 hari (6 jam efektif)

Dengan metode yang terintegrasi dan partisipatif ini, kegiatan diharapkan tidak hanya menjadi edukasi sesaat, tetapi mampu membangun kesadaran kolektif yang berkelanjutan di lingkungan panti asuhan mengenai pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak.

PEMBAHASAN

Kegiatan kunjungan dan edukasi yang dilakukan di Panti Asuhan Farhan Farouq Batam pada tanggal 09 Februari 2025 telah membuka ruang refleksi yang sangat penting, baik bagi peserta kegiatan

maupun pihak panti asuhan itu sendiri. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ajang pertukaran pengalaman, empati, serta pemahaman sosial lintas usia dan latar belakang.

Salah satu temuan utama dari kegiatan ini adalah rendahnya tingkat pemahaman anak-anak terhadap hak-hak dasar mereka sebagai individu. Saat dilakukan penyuluhan, sebagian besar anak tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak kekerasan, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai contoh, ketika fasilitator memberikan simulasi tentang bentuk-bentuk kekerasan verbal dan fisik, beberapa anak mengaku pernah mengalaminya, namun tidak menyadari bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran hak.

Kegiatan diskusi kelompok kecil juga menjadi media yang efektif dalam menggali pandangan dan pengalaman dari anak-anak. Dalam forum ini, mereka mulai mengungkapkan cerita pribadi yang sebelumnya tidak pernah mereka ceritakan kepada siapa pun. Beberapa anak menyampaikan bahwa mereka sering merasa takut untuk mengeluh jika merasa diperlakukan tidak adil oleh sesama anak atau bahkan oleh pengasuh. Hal ini

memperlihatkan adanya kebutuhan akan sistem komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan aman di lingkungan panti.

Dari pihak pengasuh, hasil dialog menunjukkan bahwa mereka memiliki niat yang baik dalam merawat dan membina anak-anak, namun sering kali menghadapi keterbatasan dalam aspek teknis dan psikologis. Sebagian besar pengurus panti belum pernah mengikuti pelatihan formal terkait pola asuh berbasis hak anak atau pendekatan psikologis untuk menangani anak yang mengalami trauma. Mereka juga mengungkapkan keterbatasan dalam mengakses literatur atau sumber edukasi yang relevan.

Selain aspek perlindungan anak, kunjungan ini juga mengungkap realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi panti. Fasilitas belajar yang terbatas, jumlah pengurus yang tidak sebanding dengan jumlah anak, serta minimnya dukungan psikososial menjadi tantangan tersendiri. Beberapa anak yang masih berusia sekolah dasar ternyata tidak mengikuti pendidikan formal dengan teratur karena terkendala biaya transportasi dan perlengkapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak dalam hal pendidikan dan pengembangan diri masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Lebih lanjut, kegiatan ini memberikan pelajaran penting bagi para mahasiswa sebagai pelaksana. Sebagai mahasiswa, kami menyatakan bahwa kunjungan ke panti asuhan ini menjadi pengalaman pertama berinteraksi secara langsung dengan kelompok rentan. Kedekatan emosional yang terbangun selama proses kegiatan mengajarkan pentingnya empati, komunikasi yang tidak menghakimi, serta kesadaran sosial terhadap isu-isu yang sebelumnya dianggap jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya berdampak pada sasaran kegiatan, tetapi juga berdampak pada pembentukan karakter dan wawasan sosial pelaksana.

Selain memberikan edukasi kepada anak-anak dan pengurus panti, kegiatan ini juga menjadi ruang penting untuk melakukan refleksi sosial mengenai posisi anak dalam struktur masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang hidup di luar sistem keluarga inti. Dalam banyak kasus, anak-anak yang diasuh di lembaga seperti panti asuhan mengalami pendekatan pengasuhan yang bersifat kolektif, tetapi kurang personal, sehingga muncul jarak emosional antara pengasuh dan anak. Padahal, pendekatan emosional yang aman dan penuh empati sangat dibutuhkan untuk membangun rasa percaya diri anak dan

memperkuat kesejahteraan psikologis mereka.

Kegiatan ini juga memperlihatkan adanya kebutuhan akan pembaharuan pola komunikasi antara anak dan orang dewasa, khususnya dalam lingkungan formal seperti panti. Anak-anak sering kali hanya dilibatkan dalam konteks penerima bantuan, bukan sebagai subjek aktif dalam pembentukan lingkungan sosial mereka. Ini menandakan pentingnya penerapan prinsip partisipasi anak secara lebih nyata, misalnya melalui forum anak internal, kotak saran khusus anak, atau sesi mendengarkan aspirasi secara reguler.

Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa edukasi tentang hak anak tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengaruh psikologis positif. Anak-anak yang pada awalnya pasif, menjadi lebih berani berbicara, mengungkapkan pendapat, dan mengajukan pertanyaan kritis. Salah satu peserta bahkan menyampaikan keinginan untuk menjadi “teman pelindung” bagi anak-anak yang lebih kecil jika terjadi sesuatu yang tidak adil. Ini menunjukkan bahwa ketika anak diberi ruang aman dan dihargai, maka secara alami mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang peka terhadap keadilan sosial.

Di sisi lain, mahasiswa pelaksana kegiatan menyadari bahwa intervensi sosial

tidak cukup hanya dilakukan sekali, melainkan harus dibarengi dengan monitoring, pendampingan, dan tindak lanjut. Mahasiswa juga mendapat pembelajaran bahwa penyuluhan yang efektif harus memperhatikan aspek bahasa, pendekatan psikologis, dan dinamika kelompok. Misalnya, pada anak-anak usia lebih muda, edukasi harus disampaikan melalui metode yang lebih visual, naratif, dan menyenangkan.

Kegiatan ini pun mengangkat realitas bahwa edukasi hak anak belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal maupun informal. Kurangnya literatur anak dalam bahasa yang mudah dipahami, ketiadaan media pembelajaran yang adaptif, serta minimnya pelatihan guru atau pengasuh menjadi tantangan tersendiri. Hal ini memperkuat urgensi bagi perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membangun kurikulum pendidikan hak anak yang kontekstual dan dapat diakses oleh semua kelompok, termasuk anak-anak di panti.

Lebih jauh, kegiatan ini juga menyentuh aspek keberlanjutan program perlindungan anak, terutama dalam lembaga sosial non-negara seperti panti asuhan. Saat ini banyak panti bergantung pada donasi tanpa adanya pendampingan

struktural dari lembaga profesional. Tanpa sistem yang menjamin evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas pengurus, sangat sulit untuk memastikan bahwa perlindungan anak berjalan secara konsisten dan tidak berhenti pada kegiatan simbolik.

Dari segi pendekatan, metode penyuluhan interaktif dan roleplay terbukti efektif dalam menyampaikan materi yang abstrak menjadi lebih konkret. Anak-anak tampak lebih mudah memahami hak-hak mereka ketika materi dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata. Salah satu momen yang paling bermakna adalah ketika seorang anak perempuan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya ia merasa “didengar dan dihargai” ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat dalam forum terbuka. Hal ini mengonfirmasi bahwa pemberdayaan anak tidak harus selalu dimulai dari kebijakan besar, tetapi bisa dimulai dari ruang dialog yang kecil namun bermakna.

Namun, kegiatan ini juga menemukan beberapa tantangan teknis dan non-teknis. Salah satunya adalah keterbatasan waktu interaksi. Banyak anak masih ingin berdiskusi lebih lanjut atau menyampaikan pertanyaan, namun waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas tidak memungkinkan untuk menggali semua isu

secara mendalam. Hal ini menjadi catatan penting bahwa edukasi mengenai hak anak sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sekali datang.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah minimnya pengawasan digital di lingkungan panti. Meskipun anak-anak mengakses ponsel atau internet melalui perangkat bersama, mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko dunia maya seperti cyberbullying, grooming online, atau penyebaran informasi pribadi. Beberapa anak mengaku pernah menerima pesan mencurigakan dari orang asing melalui media sosial, namun tidak mengetahui cara melaporkannya atau kepada siapa harus bercerita. Ini menjadi salah satu urgensi untuk memasukkan literasi digital sebagai bagian dari edukasi perlindungan anak, khususnya di era di mana anak semakin dekat dengan teknologi sejak usia dini.

Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan ini tidak hanya memperlihatkan potret kondisi panti asuhan dan dinamika anak-anak di dalamnya, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam perlindungan anak. Kebutuhan akan informasi, penguatan kapasitas pengasuh, ruang ekspresi yang aman bagi anak, serta sistem pelaporan

yang efektif menjadi beberapa aspek yang harus ditindaklanjuti setelah kegiatan ini selesai.

Dengan demikian, pembelajaran dari kunjungan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat dijadikan dasar dalam merancang intervensi sosial jangka panjang yang lebih sistematis dan berkelanjutan, baik melalui program universitas, kerja sama dengan LSM, maupun dukungan dari pemerintah daerah.

SIMPULAN

Dari kegiatan ini, tercapai beberapa tujuan penting yang mendukung peningkatan kesadaran anak-anak terhadap hak-haknya. Melalui sesi edukasi perlindungan hak anak, peserta memperoleh pemahaman dasar mengenai apa saja hak yang melekat pada diri mereka sebagai anak, termasuk hak untuk hidup dengan aman, hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dari kekerasan, serta hak untuk menyuarakan pendapat. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, diselingi dengan games edukatif yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dengan cara yang menyenangkan dan sesuai usia.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memuat sesi motivasi dan refleksi nilai-nilai kehidupan yang diberikan secara

ditujukan agar mereka memiliki kepercayaan diri dan semangat untuk terus berkembang meskipun dalam keterbatasan. Mahasiswa juga turut memberikan kontribusi berupa pojok baca dan sumbangan buku, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan minat baca dan budaya literasi di lingkungan panti. Bantuan material berupa kebutuhan sehari-hari pun disalurkan untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan dasar anak-anak.

langsung kepada anak-anak panti. Hal ini

Dalam sesi edukasi, mahasiswa kelompok Amarta 2 juga menjelaskan secara kontekstual perbedaan antara hak dan kewajiban, serta mengajak anak-anak berdiskusi mengenai contoh nyata dari pelanggaran hak yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis dan kemampuan anak dalam melindungi diri serta menyuarakan apa yang mereka alami dengan cara yang aman.

Manfaat dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak dan pengurus panti, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mahasiswa Amarta 2. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengasah keterampilan sosial, empati, kerja tim, komunikasi efektif, dan manajemen kegiatan di lapangan. Pengalaman tersebut

menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sebagai insan yang peduli terhadap permasalahan sosial dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat sekitar.

Ke depannya, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh dari kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Amarta 2 untuk menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala dan rutin agar semakin banyak anak-anak yang terlindungi, berdaya, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman serta penuh kasih sayang.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Jakarta: KemenPPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023. Jakarta: KPAI. <https://www.kpai.go.id/>

UNICEF Indonesia. (2022). Creating Safe Spaces for Children: Policy Recommendations on Child

Protection in Institutions. Jakarta: UNICEF.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan>

Saputra, R., & Maulana, D. (2021). Peran Lembaga Sosial dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 10(2), 87–96. <https://doi.org/10.24198/soshum.v10i2.34791>

Widodo, A., & Nurhidayah, F. (2020). Edukasi Hak Anak Sebagai Upaya Preventif Kekerasan di Lembaga Pengasuhan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.31004/jpmi.v5i1.221>